

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, seluruh umat manusia di muka bumi senantiasa memerlukan bantuan dan dukungan dari semua pihak. Keberlanjutan dan eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung kepada ada tidaknya hubungan komunikasi diantara mereka dalam menjalani kehidupan yang tertib sesuai dengan peraturan.

Menciptakan hubungan yang baik tersebut perlu adanya norma hukum sebagai peraturan yang membatasi tindakan sewenang-wenang, peraturan tersebut baik berupa kaidah-kaidah tertulis yaitu undang-undang maupun konvensi atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan di lingkungan masyarakat yang disebut dengan hukum adat.

Kepastian dan ketertiban hukum yang berisikan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan, sehingga hukum bisa benar-benar menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kegairahan, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung kemantapan stabilitas nasional.¹

Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama adalah adanya kepastian hukum, meskipun hal itu belum menjamin bahwa hukum tersebut akan benar-benar dapat dilaksanakan apabila tanpa adanya pola sikap semua unsur yang berkompetensi dengan hukum tersebut. Karena apapun yang di

¹ Edung Abd Hamid, "Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Hukum Perkawinan", (Strata 1, IAIN, Suryalaya, 1991), hlm. 2.

harapkan dari hukum, pada akhirnya segala sesuatunya akan dikembalikan kepada pelaku hukum itu sendiri.

Artinya, pada akhirnya yang menentukan hukum itu tergantung pada pelaku hukum, bagaimana menerima, memperlakukan dan menjalankan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan konsep kesadaran hukum tentunya bukan hanya diprioritaskan kepada masyarakat sebagai obyek hukum saja, akan tetapi berlaku pula pada pelaksana hukum itu sendiri. Karena, bagaimanapun tingginya kesadaran hukum masyarakat akan terhabat jika tidak di sertai dengan kesadaran para pengelola hukum itu sendiri.

Oleh sebab itu, tanggung jawab para ahli hukum untuk dapat mengaplikasikan dan melestarikan hukum di kalangan masyarakat agar tercipta ketertiban bermasyarakat, karena tidak dapat di pungkiri bahwa partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam mendorong keberhasilan hukum. Dengan demikian, fungsi hukum di kalangan masyarakat disamping dijadikan sebagai *social control* dan *social engineering*, juga dijadikan sebagai fungsi integratif dari hukum itu sendiri.

Sebelum diundangkannya Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan pernikahan atau buku nikah tidak terlalu diutamakan, namun setelah diresmikannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan seluruh masyarakat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat supaya pernikahan itu dapat dibenarkan yang dibuktikan dengan adanya bukti buku nikah.

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan

persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan *zawaj* digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah SWT menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.

Adapun nikah menurut syari'at islam juga berarti akad, sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Islam adalah agama yang *syumul* (universal), agama yang mencakup semua sisi kehidupan dan tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.

Pernikahan adalah sunnah rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah rasul. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang *solihah*. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.

Namun dengan sudah diterbitkannya undang-undang tentang perkawinan tersebut, masih banyak dikalangan masyarakat yang melakukan

pernikahan dibawah tangan pada saat ini atau disebut dengan nikah sirri yang pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Ini menjadi sebuah permasalahan penting pada diri penulis, dimana pada era canggih saat ini sehubungan dengan masala perkawinan ini mengandung dan mengandung masalah besar dalam berbagai kehidupan manusia, hal ini ditinjau dari sudut pandang agama, hukum positif maupun pandangan sosial masyarakat yang saat ini buku nikah sangat diperlukan pada proses persyaratan-persyaratan administrasi yang dapat menyangkut seluruh keluarga pelaku nikah dibawah tangan terutama ketentuan hukum untuk anak dan isteri selama kehidupan berlangsung karena banyak faktor yang dapat menjadi permasalahan besar selain adminstrasis seperti waris, gaji dan hak yang lainnya.

Penelitian ini dilakukan antara lain atas dasar latar belakang tersebut, karena dasar hukum pencatatan perkawinan ini secara jelas ditunjuk oleh pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 2 ayat (1-2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. “²

Baik bagi umat Islam maupun bagi non Islam hendaknya perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Undang-undang Perkawinan. Melihat kondisi sosial budaya masyarakat dalam era negara maju yang semakin meningkat seperti sekarang ini, sistem administrasi pencatatan perkawinan inipun pada gilirannya merupakan alat yang sangat teramat penting. Seperti misalnya hal ini dapat dibuktikan bahwa bagi para pegawai negeri untuk mengurus pensiun, tunjangan bagi isteri, pembuatan akta kelahiran anak, pembagian harta warisan, dan lain hal lagi yang semuanya membutuhkan data salah satunya kekuatan dari adanya buku nikah.

Mengenai fenomena-fenomena diatas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian secara mendalam mengenai **KETENTUAN HUKUM BAGI ANAK DAN ISTERI MELALUI ITS BAT NIKAH BAGI PELAKU PERNIKAH DIBAWAH TANGAN .**

B. Rumusan Masalah

Dengan bergulirnya waktu yang tetap mengikuti perkembangan zaman, banyak masyarakat yang semakin kesini hidup dalam serba canggih dan semuanya memerlukan proses administrasi yang kuat dan mutlak. Kebertanggungjawabannya dilihat dari persyaratan administrasi yang layak dan sesuai dengan norma yang berlaku termasuk pencatatan perkawinan untuk hak-hak yang seharusnya mereka dapat.

Dari rumusan masalah ini, Penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya kasus itsbat nikah?
2. Bagaimana proses melakukan itsbat nikah?
3. Bagaimana kedudukan seorang anak dan isteri berdasarkan peraturan hukum bagi pelaku pernikahan dibawah tangan setelah melakukan itsbat nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya itsbat nikah.
- b. Untuk mengetahui proses melakukan itsbat nikah.
- c. Untuk mengetahui kedudukan seorang anak dan isteri berdasarkan peraturan hukum bagi pelaku pernikahan dibawah tangan setelah melakukan itsbat nikah

2. Kegunaan Penelitian

a. Akademik

- 1) Menambah wawasan dan informasi tentang itsbat nikah dan mengetahui baik proses ataupun praktiknya dilapangan.
- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumbangan ilmu bagi seluruh mahasiswa dan masyarakat lainnya mengenai itsbat nikah.

b. Institusi

- 1) Mengenalkan Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Pondok Pesantren Suryalaya kepada masyarakat, khususnya kepada Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka.
- 2) Diharapkan dengan penelitian ini masyarakat akan lebih memahami pentingnya pencatatan pernikahan dan mengetahui bagaimana proses itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka yang merupakan obyek penelitian penulis lebih dikenal oleh masyarakat luas maupun mahasiswa yang berada dilingkungan Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Pondok Pesantren Suryalaya.

B. Tinjauan Pustaka

Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Hukum Perkawinan Studi Tentang Persepsi Masyarakat Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Asas Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Fiqh Munakahat, skripsi oleh Udung Abdul Hamid Mahasiswa Fakultas Syariah tahun 1991.

Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui : (1) Persepsi masyarakat Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya terhadap asas-asas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas tujuan perkawinan, asas pencatatan perkawinan, asas monogami, asas kematangan usia calon mempelai, asas penurunan volume talak, dan asas perseimbangan hak suami isteri. (2) Persepsi masyarakat Kecamatan Pagerageung Kabupaten

Tasikmalaya terhadap fiqh munakahat mengenai asas-asas UUP tersebut diatas. (3) Akibat yang terjadi dari persepsi masyarakat desa terhadap kedua hukum perkawinan tersebut. (4) Pandangan ahli hukum islam terhadap asas pencatatan.

Skripsi dengan judul Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Hukum Perkawinan oleh Udung Abd Hamid Fakultas Syariah IAILM Suryalaya tahun 1991, merupakan skripsi yang dirasa hampir mendekati kemiripan dengan apa yang akan penulis bahas. Menjelaskan tentang Undang-undang Perkawinan dan persepsi masyarakat tentang hukum perkawinan di Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya tidak mendetail. Ini sangat berbeda sekali dengan apa yang akan penulis telusuri, yaitu penelusuran lebih mendalam mengenai proses penentuan hukum bagi masyarakat yang melakukan isbat nikah karena melakukan nikah dibawah tangan terlebih dahulu yang belum dicatatkan di administrasi negara secara resmi sebagai perwujudan amanat agama tentang pernikahan dan kepatuhan masyarakat pada hukum negara untuk keberlangsungan hidup keturunan-keturunannya yang terlahir dari pernikahan tersebut. Perbedaan sangat terlihat jelas, dengan obyek dan tempat penelitian yang akan penulis teliti yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka.

E. Kerangka Pemikiran

Peradilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang

diamanatkan oleh UU No. 14/1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut.

Berlakunya UU No. 7/1989, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai Peradilan Negara dan sama derajatnya dengan Peradilan lainnya, mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sedangkan menurut pasal 11 (1) UU No. 14/1970 mengenai Organisasi, Administrasi dan Finansial dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan. Suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdiksinya tetap kabur baik dibidang perkawinan maupun dibidang waris.

Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1989 lahirlah UU No.7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai tonggak monumen sejarah Pengadilan Agama terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut.

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana

dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya.³ Disamping itu lahirnya Undang-undang tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materilnya. Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam pasal 10 (1) UU No. 14 tahun 1970.

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan shadaqah, bahkan mengenai Ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.⁴

Pengadilan Agama bertugas untuk memutus dan menyelesaikan suatu perkara peradilan, termasuk itsbat nikah yang banyak terjadi dikalangan masyarakat. Itsbat nikah yang dilaksanak oleh Pengadilan Agama karena

³<http://pa-se.go.id/index.php/profil-lembaga/arti-lembaga> diakses pada tanggal 09 maret 2014

⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama , diakses pada tanggal 09 maret 2014

pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Dewasa ini permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang dan sebagainya – menyimpang dari ketentuan perundang-undangan (Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya).

Namun oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan "ijtihad" dengan menyimpangi tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan

permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kekuasaan Pengadilan itu diatur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.⁵

E. Langkah-langkah Penelitian

Mengungkapkan segala permasalahan dan pembahasan yang berkaitan erat dengan materi penulisan, data-data atau informasi akurat yang dibutuhkan. Untuk itu perlu digunakan sarana dan prasarana penelitian berupa kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada beberapa metode dan pemikiran-pemikiran tertentu agar dapat lebih mempelajari serta menjelaskan pada setiap gejala atau faktor yang menjadi jalan dalam penulisan ini.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode filed reserch yaitu suatu cara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan meneliti langsung kelapangan, yaitu penulis melakukan wawancara

⁵Uti Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000. hlm. 165

langsung kepada Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka serta melihat dan mengikuti langsung sidang isbat nikah.

2. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian adalah Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka dan subyek pendukung yaitu melihat langsung proses sidang isbat nikah dimulai dari pengajuan pendaftaran sampai persidangan dan dipitus oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dengan menelaah buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan data, keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang penulis temui tentang Ketentuan hukum bagi anak dan isteri bagi pelaku pernikahan dibawah tangan di Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka.

c. Teknik observasi

Adalah tehnik mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan, perhatian atau pengawasan secara langsung dilapangan,

artinya penulis mendatangi Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka. Penulis mengambil data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dan berkenaan dengan penelitian penulis.

d. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dan diklasifikasikan berdasarkan penelaahan atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber-sumber seperti wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.⁶

C. Sistematika Penyusunan

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka sistematika penulisan penelitian ini dibagi lima bab, terdiri dari :

- BAB I** Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran dasar mengenai rancangan penelitian secara keseluruhan yang terdiri dari:
- A. Latar Belakang Masalah
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 - D. Tinjauan Pustaka
 - E. Kerangka Pemikiran
 - F. Langkah-langkah Penelitian

⁶ *Manajemen Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menjaga Produk Perbankan Syariah*, Skripsi
Dina Nurhidayah Fakultas Syariah Tahun 2012, hal 15

G. Sistematika Penyusunan

BAB II

Legalitas dan Kewenangan Pengadilan Agama Majalengka

A. Profil Pengadilan Agama Majalengka

1. Sejarah Pengadilan Agama Majalengka
2. Legalitas Pengadilan Agama Majalengka

B. Produk dan Layanan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Majalengka

BAB III

Pengertian Itsbat Nikah dan Syarat Itsbat Nikah Bagi Pelaku Pernikahan dibawah tangan

- A. Pengertian Itsbat Nikah
- B. Sebab-sebab diajukannya Itsbat Nikah
- C. Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah
- D. Syarat Pengajuan Itsbat Nikah
- E. Biaya Perkara Itsbat Nikah

BAB IV

Ketentuan Hukum Bagi Anak dan Isteri Setelah di Itsbatkan

- A. Ketentuan Hukum Bagi Anak Setelah di Itsbat
- B. Ketentuan Hukum Bagi Isteri Setelah di Itsbat

BAB V

Penutup